

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-13/PM/1996
TENTANG**

**TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN
OLEH LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
TENTANG TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN OLEH LEMBAGA
PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, diatur dalam Peraturan Nomor III.C.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

LAMPIRAN

Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 13 /PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

PERATURAN NOMOR III.C.2 : TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN OLEH LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

1. Peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dibuat dengan memperhatikan pendapat dari pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Pihak-Pihak yang berkepentingan lainnya.
2. Peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini, wajib memperoleh persetujuan dewan komisaris sebelum diajukan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan.
3. Permohonan persetujuan peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian disampaikan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.2-1 lampiran 1 peraturan ini disertai dengan dokumen :
 - a. peraturan yang dimintakan persetujuan;
 - b. persetujuan dewan komisaris;
 - c. pendapat pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - d. pendapat Pihak-Pihak yang berkepentingan dengan peraturan dimaksud.
4. Dalam permohonan dijelaskan alasan permohonan yang antara lain menyangkut latar belakang penyusunan peraturan, masalah-masalah yang dihadapi, dan cara pemecahannya.
5. Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini :
 - a. persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Bapepam;
 - b. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bapepam dapat meminta untuk mengubah materi perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan peraturan dimaksud, dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.2-2 lampiran 2 peraturan ini; dan
 - c. dalam hal perubahan dan atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan kepada Bapepam, permohonan perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut oleh Bapepam.
6. Penolakan atas permohonan persetujuan mengenai pengajuan atau perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilakukan dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.2-3 lampiran 3 peraturan ini.
7. Persetujuan atas peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diajukan kepada Bapepam dilakukan dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.2-4 lampiran 4 peraturan ini.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 13/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

8. Penafsiran atas peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memperjelas pengertiannya tetapi tidak merubah atau menambah pengertian dimaksud, dan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menyangkut kepegawaian Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, penggunaan tanda pengenal atau standar prosedur operasi kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berlaku pada saat diajukan kepada Bapepam.
9. Pemberitahuan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada Bapepam mengenai penafsiran atas peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 8 peraturan ini, disampaikan dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.2-5 lampiran 5 peraturan ini, disertai dengan penjelasan dan latar belakang penyusunannya.
10. Bapepam dapat membatalkan penafsiran dan ketentuan mengenai kegiatan interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 8 peraturan ini, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya peraturan dimaksud dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.2-6 lampiran 6 peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP 060065493

LAMPIRAN : 1
Peraturan Nomor : III.C.2

FORMULIR NOMOR: III.C.2-1

Nomor :	Jakarta,	19....
Lampiran: ---		
Perihal :	Permohonan Persetujuan atas Pengajuan atau Perubahan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan <u>Penyelesaian.</u>	KEPADA Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di - Jakarta

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan atas pengajuan atau perubahan peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai berikut :

1.
2.
3.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan penjelasan dan dokumen sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

PT

(Nama Lengkap dan Jabatan)

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Bapepam;
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : III.C.2

FORMULIR NOMOR: III.C.2-2

Nomor : S- /PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Permintaan Keterangan Tambahan
atau Perubahan Permohonan Persetujuan
atas Pengajuan atau Perubahan Peraturan
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Jakarta,19....

KEPADA

Yth.....
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal perihal
....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih
terdapat kekurangan data sebagai berikut :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan Saudara untuk memperoleh Persetujuan atas Permohonan Pengajuan
atau Perubahan Peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian belum dapat
dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah
Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 3
Peraturan Nomor : III.C.2

FORMULIR NOMOR: III.C.2-3

Nomor : S- /PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Penolakan atas Permohonan Persetujuan
atas Pengajuan atau Perubahan
Peraturan Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian.

Jakarta,19....

KEPADA
Yth.....
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal perihal
Permohonan Persetujuan atas Pengajuan atau Penghapusan Peraturan Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini
diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 4
Peraturan Nomor : III.C.2

FORMULIR NOMOR: III.C.2-4

Nomor : S- /PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Persetujuan atas Perubahan
Peraturan Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian.

Jakarta,19....

KEPADA
Yth. Sdr Direksi Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal perihal
Permohonan Persetujuan atas Perubahan Peraturan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, dengan ini disampaikan bahwa Perubahan Peraturan Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, sebagaimana dimaksud dalam
permohonan Saudara, dapat disetujui.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 5
Peraturan Nomor : III.C.2

FORMULIR NOMOR: III.C.2-5

Nomor :	Jakarta,	19....
Lampiran: ---		
Perihal :	KEPADA	
Pemberitahuan atas Penafsiran	Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal	
Peraturan Lembaga Penyimpanan dan	di -	
Penyelesaian/Peraturan Kegiatan Intern		
<u>Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.</u>	Jakarta	

Dengan ini diberitahukan bahwa Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian telah menetapkan penafsiran peraturan/peraturan kegiatan intern sebagai berikut:

1.
2.
3.

Sebagai tambahan informasi, bersama ini kami sampaikan penjelsan mengenai latar belakang penafsiran peraturan/peraturan kegiatan intern dimaksud, sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

PT

.....
(Nama Lengkap dan Jabatan)

LAMPIRAN : 6
Peraturan Nomor : III.C.2

FORMULIR NOMOR: III.C.2-6

Nomor : S- /PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Pembatalan Berlakunya Penafsiran
Peraturan/ Peraturan Kegiatan Intern
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Jakarta, 19....

KEPADA
Yth. Direksi PT.....
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal tentang pemberitahuan atas penafsiran peraturan/peraturan kegiatan intern Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ini diberitahukan bahwa penafsiran peraturan/peraturan kegiatan intern dimaksud dibatalkan, dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Pembatalan ini berlaku sejak tanggal berlakunya penafsiran peraturan/peraturan kegiatan intern dimaksud.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.